SPEKTRUM AKADEMIKA
Volume 1, Nomor. 2, 2026

PERAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) DALAM MENGHADAPI RISIKO PASAR PADA PERBANKAN INDONESIA

Nadia Audya Syafira[1], Dimas Nugroho Saputra[2], Fauziyah[3]

[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
[1]email: nadiaaudyasyafira@gmail.com

ABSTRACT

Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank menghadapi berbagai risiko, salah satunya adalah risiko pasar yang dapat timbul akibat perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan instrumen keuangan lainnya. Perubahan kondisi pasar tersebut dapat memengaruhi nilai aset, kewajiban, pendapatan, serta kondisi permodalan bank. Oleh karena itu, bank membutuhkan permodalan yang memadai untuk menyerap potensi kerugian dan mempertahankan stabilitas kegiatan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dalam menghadapi risiko pasar pada perbankan Indonesia. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengkaji penelitian terdahulu yang diterbitkan pada periode 2021–2026 serta data dan laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil kajian menunjukkan bahwa kecukupan modal mempunyai peran sebagai penyangga terhadap potensi kerugian yang timbul dari risiko perbankan. Data OJK menunjukkan bahwa CAR perbankan Indonesia tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi selama periode 2021–2026, meskipun mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada Juli 2026, CAR perbankan tercatat sebesar 23,84%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permodalan masih menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kemampuan bank menghadapi risiko. Namun, kecukupan modal tidak dapat berdiri sendiri karena perlu didukung oleh penerapan manajemen risiko, pengawasan, pengukuran risiko pasar, stress testing, dan perencanaan modal yang sesuai dengan profil risiko bank.

Keywords : *KPMM, kecukupan modal, risiko pasar, CAR, perbankan Indonesia.*

ABSTRACT

*The banking sector plays a crucial role in the Indonesian economy, serving as an intermediary institution that collects funds and channels them back into the economy through credit or financing. In their operations, banks face various risks, including market risk, which can arise from fluctuations in interest rates, exchange rates, stock prices, and other financial instruments. Such changes in market conditions can impact a bank's assets, liabilities, earnings, and capital position. Consequently, banks require a capital base capable of absorbing potential losses and maintaining operational stability. This study aims to analyze the role of the Minimum Capital Adequacy Requirement (MCAR)—known in Indonesia as *Kewajiban Penyediaan Modal Minimum* (KPMM)—in addressing market risk within the Indonesian banking sector. The study employs a Systematic Literature Review (SLR) methodology, examining prior research published between 2021 and 2026, alongside official data and reports from the Financial Services Authority (OJK). The findings indicate that capital adequacy serves as a buffer against potential losses stemming from banking risks. OJK data shows that the Capital Adequacy Ratio (CAR) of Indonesian banks remained at a relatively high level throughout the 2021–2026 period, despite periodic fluctuations. As of July 2026, the CAR was recorded at 23.84%. This suggests that capital remains a vital factor in enabling banks to withstand risks. However, capital adequacy cannot function in isolation; it must be supported by robust risk management, effective supervision, precise market risk measurement, stress testing, and capital planning tailored to each bank's specific risk profile.*

Keywords*: MCAR (KPMM), capital adequacy, market risk, CAR, Indonesian banking.*

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

I. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Aktivitas tersebut membuat bank berhadapan dengan berbagai jenis risiko yang dapat memengaruhi kondisi keuangan dan keberlangsungan kegiatan operasionalnya. Risiko yang dihadapi perbankan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko pasar. Di antara berbagai risiko tersebut, risiko pasar menjadi salah satu risiko yang perlu mendapatkan perhatian karena perubahan kondisi pasar dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap posisi keuangan bank.

Risiko pasar berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat perubahan variabel pasar, seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas. Perubahan suku bunga dapat memengaruhi nilai instrumen keuangan dan pendapatan bunga bank, sedangkan perubahan nilai tukar dapat memengaruhi posisi valuta asing yang dimiliki oleh bank. Kondisi pasar yang mengalami volatilitas juga dapat menyebabkan perubahan nilai aset keuangan yang dimiliki bank. Oleh karena itu, bank membutuhkan sistem pengelolaan risiko yang baik serta modal yang memadai untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kerugian.

Kecukupan modal merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga ketahanan perbankan. Dalam sistem perbankan Indonesia, kecukupan modal antara lain tercermin melalui Capital Adequacy Ratio (CAR) yang berkaitan dengan kemampuan bank menyediakan modal dibandingkan dengan aset tertimbang menurut risiko. KPMM menjadi bagian dari kerangka pengaturan permodalan bank yang mempertimbangkan risiko yang dihadapi. OJK telah mengadopsi kerangka Basel III dalam pengaturan permodalan bank umum di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai kualitas modal, rasio modal minimum, buffer permodalan, dan perhitungan aset tertimbang menurut risiko.

Peraturan mengenai KPMM terus mengalami perkembangan untuk menyesuaikan dengan perkembangan risiko perbankan dan standar internasional. Melalui POJK Nomor 27 Tahun 2022, OJK melakukan penyesuaian terhadap perhitungan permodalan agar lebih sensitif terhadap risiko dan selaras dengan reformasi Basel III. Salah satu perubahan penting adalah kewajiban perhitungan ATMR risiko pasar bagi seluruh bank mulai 1 Januari 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko pasar semakin menjadi bagian penting dalam perhitungan kebutuhan modal perbankan.
Kondisi permodalan perbankan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa CAR berada pada tingkat yang relatif tinggi. Berdasarkan data OJK, CAR perbankan pada Desember 2021 mencapai 25,67%. Pada Desember 2022 CAR tercatat 25,60%, kemudian meningkat menjadi 27,65% pada Desember 2023. Pada Desember 2024 CAR tercatat sebesar 26,69%, sedangkan pada Juni 2025 mencapai 25,81%. Pada Maret 2026 CAR tercatat sebesar 25,09% dan pada Juli 2026 sebesar 23,84%. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tingkat permodalan mengalami dinamika sejalan dengan perkembangan modal dan aset tertimbang menurut risiko.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya hubungan antara kecukupan modal dan risiko perbankan. Nadi (2021) menganalisis kecukupan modal, risiko pasar, dan efisiensi operasional terhadap risiko kredit perbankan Indonesia dengan menggunakan CAR sebagai proksi kecukupan modal dan NIM sebagai proksi risiko pasar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa CAR mempunyai pengaruh terhadap risiko kredit, sedangkan risiko pasar yang diproksikan melalui NIM tidak berpengaruh terhadap NPL. Hasil

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

tersebut menunjukkan bahwa kecukupan modal merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan risiko perbankan.

Penelitian Lusmeida dan Gunawan (2025) juga menunjukkan bahwa risiko pasar berhubungan dengan financial distress pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian tersebut menemukan bahwa CAR dapat mengurangi dampak risiko likuiditas dan risiko pasar terhadap financial distress. Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa kecukupan modal dapat menjadi salah satu penyangga ketika bank menghadapi tekanan yang berasal dari risiko.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai KPMM menjadi penting karena permodalan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan regulator, tetapi juga mempunyai fungsi dalam menjaga kemampuan bank menghadapi risiko. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran KPMM dalam menghadapi risiko pasar pada perbankan Indonesia dengan menggunakan hasil penelitian terdahulu dan data perkembangan perbankan yang diterbitkan oleh OJK.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, kecukupan modal, risiko pasar, dan kondisi perbankan Indonesia. Penggunaan metode SLR dilakukan agar pembahasan tidak hanya berdasarkan satu penelitian, tetapi dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai perkembangan penelitian terkait kecukupan modal dan risiko pasar.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal ilmiah yang diperoleh melalui Google Scholar, Garuda, serta laman jurnal ilmiah yang dapat diakses secara daring. Selain artikel jurnal, penelitian ini menggunakan sumber resmi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai data pendukung, khususnya untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan CAR, risiko perbankan, regulasi KPMM, dan perhitungan risiko pasar. Literatur utama diprioritaskan pada publikasi tahun 2021–2026 agar pembahasan menggunakan penelitian yang relatif terbaru.

Proses pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum", "KPMM", "Capital Adequacy Ratio", "kecukupan modal", "risiko pasar", "market risk", "banking risk", dan "perbankan Indonesia". Artikel yang dipilih merupakan artikel yang mempunyai keterkaitan dengan kecukupan modal, risiko pasar, kinerja perbankan, atau manajemen risiko. Literatur kemudian dianalisis berdasarkan tujuan penelitian, variabel yang digunakan, periode penelitian, objek penelitian, dan hasil penelitian.

Selain kajian literatur, penelitian ini menggunakan data sekunder perkembangan CAR perbankan Indonesia dari OJK sebagai data pendukung. Data tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kondisi permodalan perbankan Indonesia dan memperkuat pembahasan mengenai pentingnya modal dalam menghadapi risiko.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perkembangan Kecukupan Modal Perbankan Indonesia

Data OJK menunjukkan bahwa kondisi permodalan perbankan Indonesia tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi selama periode 2021–2026. Perkembangan CAR tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Perkembangan CAR Perbankan Indonesia

Tahun/Periode	CAR
Desember 2021	25,67%
Desember 2022	25,60%

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Desember 2023	27,65%
Desember 2024	26,69%
Juni 2025	25,81%
Maret 2026	25,09%
Juni 2026	23,70%
Juli 2026	23,84%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah dari laporan dan publikasi OJK 2021–2026.

Berdasarkan tabel tersebut, CAR perbankan Indonesia mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada Desember 2021, CAR tercatat sebesar 25,67% dan sedikit menurun menjadi 25,60% pada Desember 2022. Pada Desember 2023, CAR meningkat menjadi 27,65%. Selanjutnya, CAR pada Desember 2024 tercatat sebesar 26,69% dan kembali berada pada 25,81% pada Juni 2025. Pada Maret 2026, CAR tercatat sebesar 25,09%, kemudian menjadi 23,70% pada Juni 2026 dan meningkat sedikit menjadi 23,84% pada Juli 2026.
Perubahan CAR tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai penurunan atau peningkatan kesehatan bank secara keseluruhan karena CAR dipengaruhi oleh perkembangan modal dan aset tertimbang menurut risiko. Oleh karena itu, perubahan CAR perlu dianalisis bersama dengan perkembangan risiko dan kondisi keuangan perbankan lainnya. OJK pada Juli 2026 menyatakan bahwa ketahanan perbankan masih kuat dengan buffer mitigasi risiko yang memadai meskipun CAR berada pada 23,84%.

3.2 KPMM sebagai Penyangga Risiko

KPMM mempunyai fungsi penting sebagai salah satu penyangga ketika bank menghadapi kerugian. Ketika terjadi perubahan kondisi pasar yang menyebabkan nilai aset atau instrumen keuangan mengalami penurunan, modal dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk menyerap dampak kerugian tersebut. Dengan demikian, bank yang mempunyai modal yang memadai memiliki ruang yang lebih besar dalam menghadapi tekanan keuangan dibandingkan kondisi ketika modal berada pada tingkat yang tidak memadai. Dalam konteks risiko pasar, kebutuhan modal menjadi semakin penting karena perubahan pasar dapat terjadi dalam waktu yang relatif cepat. Perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar, misalnya, dapat memengaruhi nilai posisi keuangan bank. Oleh karena itu, perhitungan ATMR risiko pasar menjadi bagian penting dalam sistem permodalan.
OJK melalui SEOJK Nomor 23/SEOJK.03/2022 mengatur perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian terhadap standar Basel III dan diberlakukan untuk memperkuat kerangka perhitungan permodalan yang lebih sensitif terhadap risiko. Dengan adanya ketentuan tersebut, risiko pasar tidak hanya menjadi aspek yang perlu dikelola melalui manajemen risiko, tetapi juga menjadi bagian dalam perhitungan kebutuhan permodalan.

3.3 Risiko Pasar pada Perbankan Indonesia

Risiko pasar pada perbankan dapat berasal dari perubahan suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas. Risiko suku bunga dapat terjadi ketika perubahan tingkat bunga menyebabkan perubahan nilai aset dan kewajiban bank. Risiko nilai tukar dapat terjadi ketika bank mempunyai posisi dalam valuta asing dan nilai tukar mengalami perubahan. Sementara itu, bank yang mempunyai instrumen keuangan atau investasi tertentu juga dapat menghadapi risiko akibat perubahan harga pasar.
Risiko pasar perlu mendapatkan perhatian karena perubahan kondisi pasar dapat memengaruhi pendapatan dan nilai aset bank. Ketika risiko tersebut meningkat, bank perlu memastikan bahwa modal yang tersedia tetap cukup untuk menanggung potensi kerugian. Oleh karena itu, kecukupan modal dan pengelolaan risiko pasar mempunyai hubungan yang saling melengkapi.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

OJK dalam laporan surveillance perbankan juga menekankan bahwa risiko pasar dan risiko likuiditas perlu diperhatikan di tengah ketidakpastian global, termasuk ketidakpastian suku bunga, perkembangan ekonomi global, dan faktor geopolitik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbankan harus mempunyai kemampuan dalam mengantisipasi perubahan kondisi pasar.

3.4 Hubungan Kecukupan Modal dengan Kinerja Perbankan

Penelitian mengenai hubungan kecukupan modal dan kinerja bank menunjukkan hasil yang beragam. Hapsari (2022) meneliti pengaruh KPMM, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan bank. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa KPMM tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank. Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya kecukupan modal tidak secara otomatis menyebabkan peningkatan kinerja keuangan.

Hasil serupa juga ditemukan oleh Putri (2024). Penelitian terhadap 40 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2022 menunjukkan bahwa kecukupan modal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja bank yang diukur menggunakan ROA. Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa risiko pasar yang diproksikan dengan NIM mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja bank.

Penelitian Aji dan Putri (2025) terhadap 65 bank konvensional di Indonesia periode 2022–2023 juga menemukan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan risiko pasar yang diproksikan menggunakan NIM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kecukupan modal dan profitabilitas tidak selalu bersifat langsung.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa KPMM sebaiknya tidak digunakan sebagai satu-satunya indikator untuk menilai kinerja perbankan. Modal mempunyai fungsi utama sebagai penyangga terhadap risiko, sedangkan kinerja bank dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kualitas kredit, likuiditas, efisiensi operasional, struktur pendanaan, pendapatan bunga, dan kondisi ekonomi.

3.5 KPMM dalam Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi

Ketidakpastian ekonomi dapat meningkatkan potensi risiko pada sektor perbankan. Perubahan kebijakan moneter, tingkat suku bunga global, nilai tukar, kondisi pasar keuangan, serta perkembangan ekonomi internasional dapat memengaruhi aktivitas bank. Dalam kondisi tersebut, modal yang memadai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kemampuan bank dalam menyerap potensi kerugian.

Data OJK menunjukkan bahwa CAR perbankan Indonesia tetap berada pada tingkat yang cukup tinggi meskipun mengalami perubahan. Pada Desember 2023 CAR berada pada 27,65%, kemudian menjadi 26,69% pada Desember 2024 dan 25,81% pada Juni 2025. Pada Maret 2026 CAR tercatat sebesar 25,09% dan pada Juli 2026 sebesar 23,84%. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa permodalan bank terus mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan modal dan risiko yang diperhitungkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecukupan modal perlu dipantau secara berkelanjutan. Bank tidak cukup hanya memenuhi ketentuan modal pada suatu periode, tetapi juga perlu melakukan perencanaan modal untuk menghadapi perubahan risiko pada masa mendatang.

3.6 KPMM dan Manajemen Risiko

KPMM tidak dapat dipisahkan dari penerapan manajemen risiko. Modal yang memadai memang dapat memberikan perlindungan ketika terjadi kerugian, tetapi modal tidak dapat menggantikan fungsi manajemen risiko. Bank tetap harus mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar secara berkala.

Manajemen risiko pasar dapat dilakukan melalui pemantauan posisi suku bunga, valuta asing, instrumen keuangan, serta perubahan kondisi pasar. Selain itu, bank dapat melakukan stress testing untuk mengetahui seberapa besar kemampuan permodalan dalam menghadapi kondisi pasar yang mengalami tekanan. Hasil stress testing dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan modal dan strategi pengelolaan risiko.

Lusmeida dan Gunawan (2025) menunjukkan bahwa CAR dapat mengurangi dampak risiko pasar dan risiko likuiditas terhadap financial distress. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa kecukupan modal mempunyai

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

fungsi penting dalam memberikan perlindungan ketika bank menghadapi tekanan risiko. Namun, hasil tersebut tidak berarti bahwa modal merupakan satu-satunya faktor yang menentukan ketahanan bank.

3.7 Perbandingan Data KPMM dan Beberapa Indikator Perbankan Tahun 2026

Untuk memperkuat pembahasan, perkembangan CAR dapat dibandingkan dengan beberapa indikator perbankan lainnya.

Tabel 2. Kondisi Perbankan Indonesia Tahun 2026

Indikator	Maret 2026	Juni 2026	Juli 2026
CAR	25,09%	23,70%	23,84%
NPL Gross	2,14%	2,09%	2,10%
ROA	2,47%	2,47%	2,45%
AL/NCD	122,55%	101,92%	102,45%
AL/DPK	27,85%	23,08%	23,10%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2026.

Berdasarkan data tersebut, CAR perbankan pada Juli 2026 berada pada 23,84%, sedikit meningkat dibandingkan Juni 2026 yang sebesar 23,70%. Pada periode yang sama, NPL gross berada pada 2,10%, sedangkan ROA berada pada 2,45%. Likuiditas juga masih berada di atas threshold yang ditetapkan, dengan AL/NCD sebesar 102,45% dan AL/DPK sebesar 23,10%.

Data tersebut memperlihatkan bahwa analisis KPMM sebaiknya dilakukan secara bersama-sama dengan indikator lain. Tingkat CAR yang tinggi memberikan informasi mengenai kemampuan permodalan, tetapi belum cukup untuk menjelaskan keseluruhan kondisi bank. Indikator risiko kredit, likuiditas, dan profitabilitas tetap diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi perbankan.

3.8 Pembaruan Regulasi KPMM dan Risiko Pasar

Perkembangan regulasi menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap hubungan antara modal dan risiko pasar. POJK Nomor 27 Tahun 2022 melakukan perubahan terhadap ketentuan KPMM untuk menyesuaikan perhitungan permodalan dengan reformasi Basel III. Salah satu perubahan penting adalah penerapan perhitungan ATMR risiko pasar bagi seluruh bank mulai 1 Januari 2024.

Selanjutnya, SEOJK Nomor 23/SEOJK.03/2022 mengatur mengenai perhitungan ATMR untuk risiko pasar bagi bank umum. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa risiko pasar menjadi bagian yang lebih terintegrasi dalam perhitungan kebutuhan modal. Dengan demikian, bank harus memperhatikan tidak hanya besarnya modal, tetapi juga kualitas modal dan tingkat risiko yang menjadi dasar perhitungan kebutuhan modal.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa tujuan KPMM tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan angka rasio tertentu, tetapi juga mendorong bank agar memiliki struktur modal yang mampu mendukung kegiatan usaha dan menyerap risiko secara memadai.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan perbankan Indonesia, khususnya dalam menghadapi risiko pasar. Kecukupan modal berfungsi sebagai penyangga untuk menyerap potensi kerugian akibat perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar, harga saham, serta kondisi pasar keuangan lainnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan Indonesia tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi selama periode 2021–2026, meskipun mengalami perubahan dari 25,67% pada Desember 2021 menjadi 23,84% pada Juli 2026. Hal ini menunjukkan bahwa

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

kondisi permodalan perbankan masih memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam mendukung stabilitas kegiatan operasional.

Selain itu, hasil kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kecukupan modal dapat membantu mengurangi dampak risiko terhadap kondisi keuangan bank, tetapi tidak selalu berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan profitabilitas. Oleh karena itu, KPMM tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran dalam menilai kesehatan dan kinerja perbankan. Bank perlu mengintegrasikan kecukupan modal dengan penerapan manajemen risiko yang efektif, pengawasan terhadap perubahan pasar, pengukuran risiko, stress testing, serta perencanaan modal secara berkelanjutan.

Dengan demikian, KPMM bukan hanya merupakan kewajiban untuk memenuhi ketentuan regulator, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam memperkuat ketahanan perbankan terhadap ketidakpastian ekonomi dan gejolak pasar. Penerapan KPMM yang didukung oleh manajemen risiko yang baik diharapkan mampu menjaga stabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung keberlangsungan industri perbankan Indonesia dalam jangka panjang.

V. REFERENSI

Adhianto, R. D. (2023). Uji beda rata-rata daya tahan terhadap risiko krisis perbankan sembilan bank umum terbesar di Indonesia periode 2021–2022. *EKBIS (Ekonomi & Bisnis), 11*(1).

Aji, A. G. P., & Putri, W. R. E. (2025). Pengaruh tingkat kecukupan modal, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia. *Economics and Digital Business Review, 6*(1), 392–441.

Hapsari, R. N. (2022). Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan bank. *Parsimonia: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 9*(1).

Lusmeida, H., & Gunawan, E. S. (2025). The capital adequacy ratio moderated enterprise risk management on financial distress. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, 18*(1). https://doi.org/10.23969/jrbm.v18i1.20287

Mahisi, P. P. W. N., & Usman, B. (2024). The effect of Basel III liquidity, credit risk, and market risk on the profitability of commercial banks in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, 7*(2), 3416–3440. https://doi.org/10.31538/iijse.v7i2.4680

Nadi, L. (2021). Analisis pengaruh kecukupan modal, risiko pasar dan efisiensi operasional terhadap risiko kredit perbankan. *Jurnal Accounting Information System (AIMS), 4*(1). https://doi.org/10.32627/aims.v4i1.273

Putri, T. (2024). Pengaruh risiko perbankan terhadap kinerja bank: Studi pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2022. *Diponegoro Journal of Accounting, 13*(3).

Rahman, A. A., Abadi, I., Lestari, H. S., & Muchtar, S. (2026). Impact of bank risk on bank performance in Indonesian commercial banks: The moderating role of corporate governance. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 14*(1). https://doi.org/10.37676/ekombis.v14i1.9160

Sutrisno. (2025). The effect of liquidity risk, capital and third-party fund on bank performance with credit risk as intervening variable: Cases in conventional bank in Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis, 29*(1). https://doi.org/10.20885/jsb.vol29.iss1.art5

Zuhri, M., & Nasution, H. (2023). Pemenuhan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dalam memelihara permodalan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Warta Dharmawangsa, 17*(1). https://doi.org/10.46576/wdw.v17i1.2941

SUMBER DATA DAN REGULASI

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Bank Indonesia. (2008). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV 2022 dan Booklet Perbankan Indonesia 2023*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Surveillance Perbankan Indonesia Triwulan I dan II 2024*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Laporan Surveillance Perbankan Indonesia Triwulan II 2025*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Laporan Surveillance Perbankan Indonesia dan perkembangan sektor perbankan 2026*.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)